



P U T U S A N

Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	CODY PRIANTO
Tempat lahir	:	Medan
Umur / tanggal lahir	:	18 Tahun / 24 September 2001
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pengangguran
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 9 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Penahanan Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 9 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Penuntut umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan 24 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 11 September 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 12 September 2020, sampai dengan tanggal 10 November 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fendi Luaha, S.H., Jan Morado Sirait, S.H., Bambang Sujatmiko, S.H., masing-masing selaku Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Agung Keadilan (YLBH AK), yang beralamat kantor di Jalan Baru Pasar IV No 128, Perum. Gading Vista, Kelurahan Marendal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan Nomor 895/Perk.Pid/2020/PN Mdn tertanggal 8 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN tanggal 17 Desember 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 18 Desember 2020 Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2391/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 2 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa CODY PRIANTO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Bambu Kel. Gaharu Kec.Medan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio dengan nomor polisi BK-6576-AIZ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DIAN FITRIA, dengan maksud

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I. Cody Prianto bersama terdakwa II. Edi Sahputra, sdr. Halim (DPO) dan sdr.Feri (DPO) merencanakan akan melakukan pencurian selanjutnya terdakwa I. Cody Prianto dibonceng oleh sdr.Feri (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih no. plat BK 3619 AIN sedangkan Terdakwa II. Edy Sahputra dibonceng oleh sdr. Halim (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu berkeliling mencari target untuk melakukan pencurian tersebut. Pada saat di Jl.Bambu Kel.Gaharu Kec.Medan Timur terdakwa melihat saksi korban sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat BK 6576 AIZ, selanjutnya Terdakwa II. Edy Sahputra dibonceng oleh sdr. Halim (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu merapatkan sepeda motornya kesebelah kanan saksi korban setelah rapat sdr. Halim (DPO) langsung menunjang sepeda motor saksi korban hingga saksi korban tersungkur/terjatuh dan saksi korban terlepas dari sepeda motor miliknya, namun sdr. Halim (DPO) dan terdakwa II. Edy Sahputra tetap melajukan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya sdr. Feri (DPO) dan terdakwa I. Cody Prianto menghampiri dan memberhentikan sepeda motor nya dekat sepeda motor saksi korban lalu terdakwa I. Cody Prianto turun dari boncengan sdr. Feri (DPO) dan bergegas mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi korban di tempat kejadian perkara, selanjutnya terdakwa I. Cody Prianto bersama terdakwa II. Edi Sahputra, sdr. Halim (DPO) dan sdr.Feri (DPO) bertemu kembali tepatnya di samping Rel Kereta Api di Jalan Tanjung Mulia Kec.Medan Deli terdakwa I. Cody Prianto menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6576 AIZ tersebut kepada sdr. Halim (DPO) dan sdr. Halim (DPO) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib sdr.Feri (DPO) memberikan uang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa I. Cody Prianto sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. Edi Sahputra mendapatkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6576 AIZ tersebut yg dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. Cody Prianto dan terdakwa II. Edy Sahputra tersebut, saksi Dian Fitria mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CODY APRIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam dakwaan Tunggal pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor BK 3619 AIN merk Honda Beat warna putih dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2391/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 2 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CODY APRIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK 3619 AIN merk Honda Beat warna putih,
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2391/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 2 Nopember 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 413/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 6 Nopember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2391/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 2 Nopember 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 416/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 9 Nopember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Nopember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Nopember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Nopember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Nopember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Nopember s/d tanggal 23 Nopember 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI & BARANG BUKTI YANG TIDAK DAPAT DIHADIRKAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, setiap rumusan surat dakwaan, haruslah sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan, apabila rumusan surat dakwaan menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan dengan dugaan palsu dan tidak benar, dan surat dakwaan tersebut tidak dapat dipergunakan Jaksa untuk menuntut Terdakwa ;
2. Bahwa Pemeriksaan didalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Alat Bukti dan Barang Bukti perkara Aquo, sebab hal tersebut sangat berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya;
3. Bahwa Pemeriksaan didalam persidangan terungkap alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pada perkara Aquo adalah Bagian tubuh saudara Halim dengan dugaan Kaki saudara Halim yang menunjang sepeda motor Korban, namun dalam Persidangan Saudara Halim sendiri masih berstatus DPO;
4. Bahwa *Judex Factie* patut mempertimbangkan, mendengarkan dan menghadirkan sdr. Halim (DPO) dan Sdr. Feri (DPO) ke muka Persidangan untuk **menggalikan kebenaran materil** yang sebenarnya terjadi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemeriksaan di dalam persidangan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6576 AIZ yang menurut keterangan saksi adalah milik korban pun tidak dapat dihadirkan, sehingga patut diduga bahwa *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili tidak meneliti secara cermat berkas perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum;
6. Bahwa uraian Pelimpahan pada Surat Tuntutan Reg. Perk. No.: Pdm 528/Eoh.2/072/2020, tertanggal 8 Oktober 2020, berdasarkan Surat **Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat** Nomor : 2391/Pid.B/2020/Pn-Mdn tanggal 14 Agustus 2020 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-5509/L.2.10.3/Eoh.2/07/2020 tanggal 29 Juli 2020, sesungguhnya patut menjadi bahan pertimbangan *Judex Factie*;
7. Bahwa surat dakwaan adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena dakwaan merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas pemeriksaan bagi *judex factie* dalam membuat pertimbangan hukum atas terdakwa berdasarkan surat dakwaan ;
8. Bahwa *judex factie* telah melakukan kelalaian dalam memeriksa dan mengadili dalam perkara *aquo* karena tidak dengan cermat dan teliti memeriksa fakta-fakta yang terdapat didalam bukti-bukti baik berupa BAP maupun bukti lainnya yang diajukan oleh JPU, sehingga *judex factie* hanya berpedoman pada surat Dakwaan tanpa meneliti lebih cermat sehingga salah dalam menerapkan hukum ;
9. Bahwa *judex factie* terlalu memaksakan diri untuk menghukum Terdakwa/Pembanding padahal fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa/Pembanding tidak sepenuhnya merencanakan dan terlibat dengan Terdakwa lainnya dalam tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi *Judex factie* menghukum Terdakwa/Pembanding tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup ;
10. Bahwa pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan tersebut merupakan peradilan yang meyesatkan, karena barang bukti yang sudah disita yakni **1 (satu) unit sepeda motor BK 3619 AIN merk Honda Beat warna putih adalah milik Pembanding/ Terdakwa**, bukan Barang Bukti yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana, dan kendaraan tersebut masih dalam berstatus kredit;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. JUDEX FACTIE TELAH MEMUTUS DI LUAR FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa dalam perkara a quo terdakwa/Pembanding, didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUH Pidana tentang Pencurian dengan kekerasan;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti di depan persidangan baik keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Karena Pembanding/Terdakwa tidak ada sama sekali menunjang saksi korban, melainkan Saudara Halim**
3. Bahwa akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Reg. Perk. No.: Pdm 528/EOH.2/07/2020, tertanggal 8 Oktober 2020, yang dalam Surat Tuntutannya/*requisitoir*-nya menyimpulkan seolah-olah bahwa Pembanding/ Terdakwa *telah terbukti* melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Bahwa atas tuntutan/*requisitoir* Penuntut Umum tersebut, *judex factie* tingkat pertama telah mengenyampingkan dalam pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan fakta-fakta dan seluruh alat bukti yang ada, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Reg.Perk.No. : Pdm 528/Eoh.2/07/2020, tertanggal 8 Oktober 2020 ;
5. Bahwa *Judex factie* Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pidana kepada Pembanding/ terdakwa di luar dari apa yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum, karena sangat jelas dan nyata dalam dakwaan maupun tuntutan Pembanding/ terdakwa, tidak ada kesaksian yang menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindakan kekerasan;
6. Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Nomor 2391/Pid.B/2020/PN Medan Halaman 5 dari salinan tersebut pada bullet 2 yang menuliskan, terhadap

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



keterangan Saksi DIAN FITRIA “Bahwa saat itu terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor BK 3619 AIN merk Honda beat warna putih”, dinyatakan Saksi Dian Fitria dibawah sumpah/janji di muka persidangan, sehingga *Judex Factie* seharusnya patut mempertimbangkan dan mencermati kebenaran materil yang sebenarnya terjadi, sebab sepeda motor BK 3619 AIN merk Honda beat warna putih adalah milik Pembanding/ Terdakwa CODY PRIANTO bukan milik Saksi Dian Fitria;

7. Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Nomor 2391/Pid.B/2020/PN Medan Halaman 6 dari salinan tersebut pada bullet 1 yang menuliskan, terhadap keterangan saksi AIPDA HENRYANTO SIAHAAN, “ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Edi Sahputra karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu **barang milik saksi korban DIAN FITRIA berupa 1 (satu) unit sepeda motor BK 3619 AIN merk Honda Beat warna putih** sedangkan teman terdakwa lainnya yaitu Halim dan Feri belum dapat ditangkap”, dinyatakan oleh Saksi AIPDA HENRYANTO SIAHAAN dibawah sumpah/janji di muka persidangan, sehingga *Judex Factie* seharusnya patut mempertimbangkan dan mencermati kebenaran materil yang sebenarnya terjadi, sebab sepeda motor BK 3619 AIN merk Honda beat warna putih adalah milik Pembanding/ Terdakwa CODY PRIANTO bukan milik Saksi Dian Fitria;
8. Bahwa berdasarkan Pertimbangan *Judex Factie* tentang Perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan terungkap dipersidangan yaitu : “Bahwa Edi Sahputra dibonceng oleh Halim mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam abu-abu merapatkan sepeda motornya ke sebelah kanan sakasi korban setelah **rapat Halim langsung menunjang sepeda motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor BK 3619 AIN merk Honda Beat warna putih hingga saksi korban tersungkur/ terjatuh**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



dan saksi korban terlepas dari sepeda motor miliknya namun Halim dan Edi Sahputra tetap melajukan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya Feri dan terdakwa menghampiri dan memberhentikan sepeda motornya dekat sepeda motor saksi korban lalu terdakwa turun dari boncengan Feri dan bergegas mengambil sepeda motor saksi korban tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi korban ditempat kejadian perkara, selanjutnya terdakwa bersama Edi Sahputra, Halim dan Feri bertemu kembali tepatnya disamping rel kereta api di jalan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6576 AIZ tersebut Kepada Halim dan Halim;

9. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang tersebut diatas, **Judex Factie seharusnya dapat mempertimbangkan kebenaran Materil dari peristiwa yang sebenarnya terjadi;**
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan berdasarkan Surat Tuntutan Reg. Perk. No.: Pdm 528/Eoh.2/07/2020, tertanggal 8 Oktober 2020, sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum **tidak pernah membuktikan tindak pidana sebagaimana apa yang telah diputus dan dinyatakan oleh Majelis Judex Factie dalam amar putusannya tersebut;**
11. Bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis *Judex Factie* tingkat pertama tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak pernah terbukti dan terungkap di depan persidangan, akan tetapi tanpa dasar dan pertimbangan hukum yang jelas ternyata Majelis Hakim di Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya di luar apa yang dituntut dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
12. Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Nomor 2391/Pid.B/2020/PN Medan Halaman 4 dari salinan tersebut pada bullet 1 baris 11- 15 yang menuliskan, "...Edy Sahputra dibonceng oleh Sdr. Halim (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu merapatkan sepeda motornya kesebelah kanan saksi korban setelah rapat Sdr. Halim (DPO) langsung menunjang sepeda motor saksi korban

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



hingga saksi korban tersungkur/terjatuh dan saksi korban terlepas dari sepeda motor miliknya,...”;

13. Bahwa Dakwaan tersebut diatas berbeda dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang menuliskan, “...Edy Sahputra dibonceng oleh Sdr. Halim (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu merapatkan sepeda motornya kesebelah kanan saksi korban setelah rapat Sdr. Halim (DPO) langsung menunjang sepeda motor saksi korban **yaitu 1 (satu) unit sepeda motor BK 3619 AIN merk Honda Beat warna putih** hingga saksi korban tersungkur/terjatuh dan saksi korban terlepas dari sepeda motor miliknya...”;
14. Bahwa pada hakikatnya *Judex factie* tidak boleh merubah surat dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984
15. Bahwa disamping itu juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 menyebutkan “**hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya**”
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan **di luar** peristiwa hukum yang terjadi, maka oleh karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2391/Pid.B/2020/PN Mdn, tertanggal 02 November 2020.

III. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DAN SALAH MENILAI PEMBUKTIAN DAN KEADAAN YANG SEBENARNYA DI PERSIDANGAN SERTA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 183 KUHP JO. PASAL 6 AYAT (2) UU NO. 14 TAHUN 1970 JO. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

1. Bahwa pada dasarnya, pemeriksaan dalam persidangan dimaksudkan sebagai upaya untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



2. Bahwa di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan alat bukti yang sah yaitu **Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa** ;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan melalui alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, **tidak terdapat cukup bukti yang sah** terhadap dakwaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang ditujukan kepada Pembanding/Terdakwa. Dengan kata lain, Pembanding/Terdakwa **tidak sepenuhnya terbukti bersalah** melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik pada dakwaannya;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak satu pun Saksi yang mengungkapkan Pembanding/ Terdakwa melakukan kekerasan, baik secara Fisik maupun Psikis ataupun tindakan yang dapat disimpulkan sebagai ancaman kekerasan dalam perkara a quo;
5. Bahwa **berdasarkan undang-undang**, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana **Pasal 183 KUHAP** secara tegas menyatakan bahwa **"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"**;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004** tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa **"Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"** ;
7. Bahwa akan tetapi di dalam putusan *judex factie* tingkat pertama, dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama tersebut secara tegas dan jelas telah dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama adalah **benar-benar telah salah dan keliru serta bertentangan**



dengan Undang-undang, karena di dalam mengambil keputusannya tidak berdasarkan pada alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dan tidak mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di depan persidangan

Bahwa Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Kami Kuasa Hukum Pemohon Banding/ Terdakwa tidak berlebihan dan sangatlah berdasar atas hukum yang berlaku, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili sendiri Perkara Banding Aquo agar berkenan memberi Putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Memori Banding ini diterima untuk seluruhnya ;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2391/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 02 November 2020 ;
 3. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;
 4. Membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Pembanding/ Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) ;
 5. Memulihkan Hak dan Nama Baik Pembanding/ Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 6. Menetapkan Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor BK 3619 AIN merk Honda Beat warna putih milik Pembanding/ Terdakwa dalam perkara Aquo untuk dikembalikan kepada Pembanding/ Terdakwa ;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama



Bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah manusia biasa yang oleh Undang-undang diberi wewenang mengadili dan memutus perkara dan sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian maupun kekhilafan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga untuk itu diperlukan perbaikan terhadap putusan tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan tingkat banding agar pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum.

b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan

Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak luput dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan sehingga untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenangnya maka pengadilan tingkat banding dapat memeriksa dan menguji kebenaran putusan dimaksud dalam tingkat banding.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memerlukan keseragaman penerapan hukum dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara kasus yang sama diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama tersebut.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara an. CODY PRIANTO tersebut ialah sebagai berikut :

a. Bahwa menurut kami Penuntut Umum, Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberi efek jera bagi terdakwa.

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana dalam menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2391/Pid.B/2020/PN.Mdn. tanggal 2 Nopember 2020, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2391/Pid.B/2020/PN.Mdn. tanggal 2 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1. Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2391/Pid.B/2020/PN.Mdn. tanggal 2 Nopember 2020, yang dimintakan banding;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** dan **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **PASTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.

Panitera Pengganti

PASTI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1893/Pid/2020/PT MDN